

**TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP SISTEM
PENGAWASAN HAKIM OLEH BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG**

SKRIPSI

Oleh:

Faizah Maulidah

NIM. C85214062



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

Tujuan negara antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sementara itu, dalam konteks dan ajaran Negara Hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa pada negara itu. Dalam konteks Indonesia, para pendiri negara republik ini telah merumuskan Tujuan Nasional berdirinya Negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam alinea keempat yang berbunyi: kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan/ perwakilan, serta

perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.

Pada era sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS 1949, bahwa badan Eksekutif dan Legislatif dipisahkan secara tajam dalam artian baik perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen, menganut sistem pertanggung jawaban menteri tetapi tidak dikenal bahwa presiden dapat membubarkan DPR, kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan parlemen. Di era ini dikenal pula menunjuk adanya pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 bahwa dilakukannya penghapusan senat, DPR Sementara terdiri atas DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, DPRS bersama-sama dengan komite nasional pusat disebut majelis perubahan undang-undang dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru dan konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasca-Amandemen. Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. Secara kronologis substansi

peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung mempunyai tugas pengawasan tertinggi pula. Ruang lingkup pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaannya maupun di Mahkamah Agung itu sendiri. Pendelegasian wewenang pengawasan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan Mahkamah Agung. Sekarang Mahkamah Agung telah mempunyai aparat fungsional yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, Ketua Muda Pengawasan (TUADAWAS), dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang berada di bawah sekretaris.¹⁷

Pada pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung dan pada ayat (3) ditentukan bahwa pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa Direktorat Jendral dan badan yang dipimpin oleh beberapa Direktorat Jendral dan kepala Badan. Antara Badan dan Ditjen dalam UU No. 5 Tahun 2004 tidak ditemukan penjelasan mengenai perbedaan tersebut sehingga dalam praktik dan tata kerjanya menurut keterangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Mahkamah Agung berinisiatif bahwa Badan Pengawasan dibuat analog dengan Ditjen yang memiliki jajaran ke daerah, ke pengadilan tingkat banding dan ke pengadilan tingkat pertama. Menurut Rancangan Struktur

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 150-151.

suap untuk Dewi dan Hendra diduga terkait dengan penanganan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl dengan terdakwa Wilson. *Commitment fee* untuk keduanya diduga Rp 125 juta.²¹ Hal yang dilakukan oleh hakim dan panitera itu membuat integritas daripada hakim itu sendiri menjadi jatuh. Padahal di KEPPH (Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim), integritas menjadi kunci utama menjadikan profesi hakim tergolong sebagai profesi yang mulia dan diawasi langsung oleh Allah SWT. Tetapi nyatanya beberapa hakim yang ada memandang pengawasan oleh MA adalah main-main sehingga membuat mereka melakukan hal sewenang-wenang dan mencederai peradilan atas perbuatannya.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga sudah terdapat pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya bahwa “Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan: a. Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna; b. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan; c. Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi menentukan sebab dan akibatnya

²¹ Dewi Suryana, “KPK Periksa Hakim Dewi Terkait Kasus Korupsi Dagang Perkara”, http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/22251511/kpk-tetapkan-hakim-dan-panitera-pn-tipikor-bengkulu-sebagai-tersangka&ci=IqpBNJ0q&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510366262&sig=ANTY_L35cuyBCW_I6dJOWofgx-4wtFcNug&lite_refresh=1510367781287, diakses pada 11 November 2017 pukul 10:00 WIB.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga sistem pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Dan Syari'ah serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah pengawasan hakim serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan. Penelitian ini juga diharapkan untuk mengembangkan hukum peradilan, khususnya dalam hal sistem pengawasan hakim. Dan juga untuk menambah keilmuan hukum, khususnya hukum di peradilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang peradilan, baik pihak dari peradilan maupun pihak yang berperkara. Untuk kedua belah pihak, penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai aturan hukum sistem pengawasan hakim, khususnya mengenai analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan sistem pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga peradilan serta mengurangi kekhawatiran pihak masyarakat dengan adanya SIWAS MA-RI. Dan akan dapat memotivasi masyarakat secara

umum untuk mempercayakan penyelesaian masalahnya pada lembaga peradilan. Selain itu juga agar dapat menghilangkan anggapan bahwa masyarakat adalah pihak yang bisa dikalahkan atau diabaikan kepentingannya.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan mampu untuk kedepannya membenahi sistem hukum peradilan menjadi lebih baik lagi, khususnya mengenai sistem pengawasan hakim yang disediakan oleh Mahkamah Agung khususnya oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung kepada masyarakat yang ingin melaporkan perilaku hakim dan sebagainya mengenai peradilan.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variabel yang pertama, sistem pengawasan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua tinjauan *Fiqh Siyāsah*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah ilmu hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan (regulasi) yang memegang teguh syariah dengan memandang kemaslahatan umat.
2. *Al-hisbah* yang merupakan pengawasan yang baik menurut al-Mawardi bahwa suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi

penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran.

3. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
4. Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilikan dan penjagaan
5. Sistem pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cara untuk melakukan pengamatan, pemantauan, identifikasi, terhadap sebuah objek tertentu.
6. Hakim menurut R. Abdoel Djamali adalah penegak hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya.
7. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat Bawas MA-RI) adalah salah satu unit eselon I pada MA RI yang bertugas membantu sekretaris MA-RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan MA dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.
8. Mahkamah Agung adalah pengawasan tertinggi yang ruang lingkup pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaannya maupun di Mahkamah Agung itu sendiri.

Bab Ketiga : Bab ini menguraikan tentang memuat data hasil penelitian yang terdiri dari sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan sistem pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab Keempat : Bab ini memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Sistem Pengawasan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab Kelima : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

walaupun peraturan-peraturan resmi berkaitan dengan *al-hisbah* pertama kali muncul pada masa Umar bin Khattab, tetapi istilah *Wilāyah al-Hisbah* sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas (158-169).

Dalam perkembangan sistem peradilan islam yang terjadi kemudian hisbah menjadi sebuah lembaga dan petugasnya disebut (*muhtasib*) yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.

Dan ternyata lembaga ini jika diruntut memiliki akar histori pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Rasulullah senantiasa memeriksa keadaan dan kondisi berbagai sisi hidup umatnya. Suatu ketika, saat berjalan-jalan (melakukan inspeksi) di pasar Nabi menjumpai kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang makanan dan kemudian menegurnya.

Sama halnya dengan *hisbah*, peradilan madzalim juga telah memiliki dasar sejarah di zaman Nabi. Madzalim merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seseorang yang berpengaruh, sehingga sulit untuk pengadilan biasa untuk menyelesaikannya. Nabi pernah mencotohkan pembelaan *mazalim* ini untuk umatnya atas dirinya sendiri dengan mengatakan “barangsiapa yang

- b. Setelah ada disposisi dari Wakil Ketua dan Panitera Sekretaris diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.
- c. Oleh kepaniteraan hukum surat pengaduan tersebut di tulis di dalam agenda surat masuk pengaduan yang terpisah dari agenda surat masuk kepaniteraan hukum.
- d. Setelah itu di buat kan Formulir Pengaduan yang didalamnya tertulis antara lain No penerimaan pengaduan, identitas pelapor dan terlapor, jenis yang diadukan. Formulir tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk dimintakan Disposisi.
- e. Disposisi dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diserahkan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk ditelaah apakah pengaduan tersebut dapat di tindaklanjuti atau tidak.
- f. Apabila tidak ditindaklanjuti berdasarkan telaahan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dibuat Surat pengantar kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang di tanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang isinya pengaduan tersebut tidak dapat di teruskan dan di simpan di arsip pengaduan.
- g. Tetapi apabila pengaduan tersebut di tindaklanjuti akan di buat kan surat tugas untuk memeriksa pelapor dan terlapor untuk kemudian hasil pemeriksaan di kirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- h. Apabila pengaduan tersebut di kirim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung maka Pengadilan Tinggi langsung membentuk

	(Hakim Ad Hoc Tipikor) d. SAMHADI, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)	
9	a. SIGIT SUTRIONO, SH., MH b. HARIJANTO, SH., MH c. DR. LUPSIANA, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) d. WAHYU HARTONO, SH., MH (Hakim Ad Hoc PHI)	HUMAS
10	a. PESTA PARTOGI HASIHOLAN S, SH., M.HUM b. FX HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH c. AGUS HAMZAH, SH., MH	SUB BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
11	a. YULISAR, SH., MH b. RIFANDARU E SETIAWAN, SH c. COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN TATA USAHA
12	a. JAN MANOPO, SH b. HISBULLAH IDRIS, SH., MH c. A. VIRZA RUDIANSYAH,	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA

mengawasi Pengadilan-pengadilan Negeri se-provinsi Jawa Timur. Pengawasan dari PT bisa sewaktu-waktu datang sedangkan dari Mahkamah Agung melakukan pengawasan, biasanya bisa setahun sekali ataupun setahun dua kali mengingat jarak. Pada Pengadilan Tinggi, hakim pengawasnya di sebut dengan Hakim Pengawas Daerah (HAWASDA). Jadi laporan pengawasan itu akan berjenjang, dari Pengadilan Negeri Surabaya lalu ke Pengadilan Tinggi dan langsung di serahkan ke Mahkamah Agung. Pengawasan yang langsung dilaksanakan oleh BAWAS, itu biasanya jika ada laporan sehingga perlu terjun langsung ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Selain itu pula, di era zaman serba cepat ini, Mahkamah Agung juga tidak ingin ketinggalan zaman. Sehingga jika di lihat sekarang ini ada aplikasi Sistem Pengawasan/ Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung atau yang disebut sebagai "*Whistleblowing System* adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang di laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang di Laporkan. "Penanganan *Whistleblowing* tidak melayani pengaduan yang berkaitan dengan masalah perkara."

Untuk sistem pengawasan hakim yang dilakukan oleh BAWAS di Pengadilan Negeri Surabaya ini berkaitan dengan perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh hakim itu sendiri yang pada dasarnya, pengawasan pada peradilan di bawah Mahkamah Agung itu diawasi dari internal dan eksternal yang meliputi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim ini tidak hanya diawasi oleh BAWAS secara langsung melalui kunjungan rutin ke Pengadilan-pengadilan saja, melainkan adanya aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, memudahkan masyarakat ataupun pegawai untuk ikut serta melakukan pengawasan. Substansi yang diawasi berhubungan dengan hakim adalah perilaku yang melihat dari Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didalamnya berisikan patokan pelanggaran seperti apa dan hal-hal yang harus di hindari supaya hakim tidak mendapat sanksi dari pengawas khususnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu ada pula peraturan yang mengatur adanya disiplin hakim yaitu PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Tidak segan-segan pula jika diketahui ada hakim yang melanggar adapun sanksi-sanksinya yang antara lain:

sehingga penulis menemukan sistem pengawasan yang ada di zaman nabi dan masih dapat di golongkan ke dalam *Fiqh Siyāsah* yaitu *Wilāyah al-Ḥisbah*.

Melihat peradilan yang semakin tahun semakin berubah dan para hakim di khawatirkan akan ikut terpengaruh dan melakukan pelanggaran, maka memang perlu dilakukannya pengawasan oleh instansi yang tertinggi di bawah mandat presiden secara langsung yaitu Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dari seluruh pengadilan di bawahnya. Kehadiran Mahkamah Agung ini menjadi penting karena pengawasan yang dilakukannya itu sama dengan yang dilakukan pada zaman nabi yang mana pada saat itu sejak masa Nabi, yaitu pada suatu hari Nabi melewati setumpuk biji gandum, tangan Nabi sampai pada biji gandum yang masih basah. Maka Nabi berkata, "hai pedagang gandum, apa ini? Pedagang gandum berkata, "kehujanan ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata kembali, "kenapa tidak engkau taruh diatas saja sehingga para pembeli mengetahuinya?" lalu Nabi berkata, 'barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami. Maka nyata, bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Kemudian Nabi mengangkat beberapa orang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar.¹² Sebenarnya tujuan *al-ḥisbah* sendiri itu untuk mensejahterakan masyarakat.

Jika di telisik secara perkata *al-ḥisbah* biasa disandingkan dengan *Wilāyah al-Ḥisbah* yang mana *wilayah* sendiri secara literal berarti kekuasaan

¹² Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 97.

Adapun untuk sanksi yang sedang maupun berat, para pelaku dapat terkena sanksi ini karena memang tergantung pada perbuatan apa yang dilakukan. Jika itu korupsi, maka dapat dikenakan sanksi berat dengan pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat. Ataupun jika ternyata diketahui melakukan pelanggaran seperti melakukan kegiatan diluar kantor tanpa izin dan sering sekali dilakukan sehingga surta peringatan yang terus dikeluarkan oleh ketua pengadilan tidak dihiraukan maka ini dapat dikenakan sanksi sedang dengan tidak dinaikkan pangkatnya.

Adapun untuk sistem pengawasan hakim yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri itu sendiri atau secara internal itu sebagai tujuan untuk membantu Mahkamah Agung untuk menjadikan peradilan yang bersih dan agung sehingga pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh eksternal pengadilan saja melainkan internal pun perlu adanya. Berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah* khususnya pada *Wilāyah al-Ḥisbah*, pengawasan yang dilakukan oleh internal Pengadilan Negeri Surabaya ini telah sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh *Wilāyah al-Ḥisbah* yang mana definisinya yaitu suatu perintah terhadap kebaikan (ma'ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Dengan tujuan dari definisi tersebut maka sesuai Pengadilan Negeri Surabaya untuk membangun dan membantu Mahkamah Agung menjadikan peradilan yang bersih dan agung.

